



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN
PENDUDUK KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II maka dipandang perlu membentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai ;

b. bahwa untuk maksud huruf a, diatas dan untuk memberikan landasan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953), sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1974);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 45 Tahun 1998; Tahun Nomor 3742);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1994;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Pola Organisasi Dinas;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Keperudukan dan Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN KUTAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- d. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- i. Pola Organisasi Pendaftaran Penduduk adalah besaran Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai yang disusun berdasarkan beban tugas;
- j. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran/pencatatan data penduduk beserta perubahannya;
- k. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- l. Pemberian Akte Penduduk adalah kegiatan pendaftaran penduduk dan penerbitan kutipan akte penduduk serta surat keterangan penduduk lainnya;
- m. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan pencatatan Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dinas Pendaftaran Penduduk dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendaftaran penduduk mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- d. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga;
- e. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akte Kelahiran;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akte Perkawinan;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Akte Perceraian;
- i. Pencatatan dan Penerbitan Akte Kematian;
- j. Pencatatan dan Penerbitan Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- k. Pencatatan Mutasi Penduduk;
- l. Pengelolaan Data Peduduk;
- m. Penyelenggaraan Penyuluhan;
- n. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pendaftaran Penduduk;
- o. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
- d. Seksi Pelayanan Pencatatan;
- e. Seksi Data dan Laporan;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi,
- b. Pengelola Keuangan,
- c. Pengelola Administrasi Kepegawaian,
- d. Pengelola Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Perawatan,
- e. Pengelola Urusan Surat menyurat dan Kearsipan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Pendaftaran

Pasal 11

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Asing.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Asing;
- c. Pemeriksaan dan penelitan berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- e. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk.

Pasal 13

Seksi Pelayanan pendaftaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan kartu Keluarga;
- b. Sub Seksi Kartu tanda Penduduk;
- c. Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan Penerbitan Kartu Keluarga;
- (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mutasi data penduduk.

Bagian Kelima Seksi Pelayanan Pencatatan

Pasal 15

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang Pelayanan Pencatatan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perceraian, bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- f. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di Luar Negeri;
- g. Pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama.

Pasal 17

Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kelahiran dan Kematian;
- b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian;
- c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian Surat Keterangan Laporan Kelahiran dan Kematian di Luar Negeri.
- (2) Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan Akta Perkawinan, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta pencatatan dan pemberian Surat Keterangan Laporan Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perceraian di luar negeri.

- (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan pengelolaan mutasi data kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

Bagian Keenam Seksi Data dan Laporan

Pasal 19

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di bidang pengelolaan data laporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Asing;
- b. Perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Penyiapan bahan, pengelolaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- d. Penyiapan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- e. Pembuatan data statistik dan Laporan data serta pemberian layanan informasi;
- f. Pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- g. Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 21

- a. Sub Seksi Pengolahan Data;
- b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan;
- c. Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan sistem, menganalisa dan mengaplikasikan, penyiapan dan pengolahan data pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

- (2) Sub Seksi dan Laporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyusunan grafik statistik data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta laporan data penduduk;
- (3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan, serta melaksanakan penyuluhan dan pemberian layanan informasi kepada penduduk Warga Indonesia dan Warga Negara Asing.

BAB IV CABANG DINAS

Pasal 23

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksanaan Dinas Pendaftaran Penduduk yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 24

Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di satu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk di wilayah kerjanya;
- c. Penyusunan data pendaftaran dan pencatatan penduduk dan pemberian informasi kependudukan;
- d. Penyusunan Laporan Pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 26

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendaftaran penduduk terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Urusan Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : - Sub Seksi Pelayanan Pendaftaran;
- Sub Seksi pencatatan.
- d. Kelompok Jabatan fungsional

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 28

Susunan Organisasi UPTD Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

UPTD dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas dan UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA ERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas, unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II;
- (2) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Timur atas usul Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi serta para Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai.

BAB X KETENTUAN PERALIAHN

Pasal 36

Dengan dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah KabupAten Kutai nomor 24 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 3 april 2000

BUPATI KUTAI

DRS. H. SYAUKANI. HR

